



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah perlu diatur tentang pembagian hasil penerimaan bagi desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, peningkatan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 1991 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NAMA RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3
1. PENDAFTARAN PENDUDUK		
a. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk	10.000	/nomor
b. Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga	5.000	/nomor
c. Pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah Republik Indonesia	5.000	/nomor
- Perpindahan Penduduk antar Desa dalam Satu Kecamatan	10.000	/nomor

1	2	3
- Perpindahan Penduduk antar Desa dalam Satu Kabupaten	20.000	/nomor
- Perpindahan Penduduk antar Kabupaten/Kota dalam Satu Propinsi	25.000	/nomor
- Perpindahan Penduduk antar Propinsi dalam Wilayah Indonesia	25.000	/nomor
d. Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI antar Negara		
- Surat Pengantar Pindah ke luar Negeri	25.000	/nomor
- Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri	50.000	/nomor
- Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri	100.000	/nomor
e. Pendaftaran WNI Tinggal Sementara		
- Permohonan WNI Tinggal Sementara	5.000	/nomor
f. Pendaftaran Penduduk Orang Asing		
- Pendaftaran Orang Asing Tinggal Sementara	25.000	/nomor
- Pendaftaran Orang Asing Tinggal Menetap	50.000	/nomor
- Pendaftaran Orang Asing ke Luar Negeri	100.000	/nomor
g. Penggantian Biaya Cetak KK dan KTP bagi Orang Asing		
- Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga	50.000	/nomor
- Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk	100.000	/nomor
2. PENCATATAN SIPIL		
1. Akta Kelahiran		
a. Akta Kelahiran WNI dan WNA usia 0-60 hari	Gratis	
b. Akta Kelahiran WNI :		
- Anak Usia 61 hari sampai dengan sebelum usia 18 Tahun	5.000	/nomor
- Anak I dan II Usia 18 Tahun ke atas	15.000	/nomor
- Anak ke 3 dan seterusnya Usia 18 Tahun ke atas	20.000	/nomor
c. Akta Kelahiran WNA :		
- Anak I dan II Usia 61 hari sebelum 18 Tahun	30.000	/nomor
- Anak 3 dan seterusnya Usia 61 hari sebelum 18 Tahun	50.000	/nomor
d. Kutipan II Akta Kelahiran		
- Warga Negara Indonesia	25.000	/nomor
- Warga Negara Asing	50.000	/nomor
2. Akta Perkawinan.		
a. Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia		
- di kantor pada jam dinas	50.000	/nomor (2 lembar)
- di luar kantor pada jam dinas	75.000	/nomor (2 lembar)
b. Akta Perkawinan Warga Negara Asing		
- di kantor pada jam dinas	150.000	/nomor (2 lembar)
- di luar kantor pada jam dinas	200.000	/nomor (2 lembar)
c. Pencatatan Perkawinan melebihi 1 (satu) bulan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia		
- di kantor pada jam dinas	75.000	/nomor (2 lembar)
- di luar kantor pada jam dinas	100.000	/nomor (2 lembar)
d. Akta Perkawinan Warga Negara Asing		
- di kantor pada jam dinas	200.000	/nomor (2 lembar)
- di luar kantor pada jam dinas	250.000	/nomor (2 lembar)
e. Kutipan II Akta Perkawinan		
- Warga Negara Indonesia	75.000	/nomor (2 lembar)
- Warga Negara Asing	150.000	/nomor (2 lembar)
3. Akta Pengakuan dan Pencatatan Pengesahan Anak.		
a. Akta Pengakuan Anak Pertama		
- Warga Negara Indonesia	10.000	/nomor
- Warga Negara Asing	50.000	/nomor
b. Akta Pengakuan Anak ke 2 dan seterusnya		
- Warga Negara Indonesia	15.000	/nomor
- Warga Negara Asing	50.000	/nomor

1	2	3
4. Akta Pengangkatan Anak.		
a. Akta Pengangkatan Anak WNI	75.000	/nomor
b. Akta Pengangkatan Anak WNA	150.000	/nomor
Akta Pengangkatan Anak Melebihi 1 (satu) Bulan		
a. Warga Negara Indonesia	100.000	/nomor
b. Warga Negara Asing	200.000	/nomor
Akta Pengangkatan Anak Ke 2 dan seterusnya		
a. Warga Negara Indonesia	150.000	/nomor
b. Warga Negara Asing	300.000	/nomor
5. Akta Perceraian.		
a. Warga Negara Indonesia	200.000	/nomor (2 lembar)
b. Warga Negara Asing	250.000	/nomor (2 lembar)
Akta Perceraian Melebihi 1 (satu) Bulan		
a. Warga Negara Indonesia	250.000	/nomor (2 lembar)
b. Warga Negara Asing	300.000	/nomor (2 lembar)
Akta Perceraian Kedua dan seterusnya		
a. Warga Negara Indonesia	300.000	/nomor (2 lembar)
b. Warga Negara Asing	350.000	/nomor (2 lembar)
6. Akta Perubahan Nama		
Akta Perubahan Nama	25.000	/nomor
7. Akta Kematian.		
a. Warga Negara Indonesia	10.000	/nomor
b. Warga Negara Asing	25.000	/nomor
Kutipan II Akta Kematian		
a. Warga Negara Indonesia	15.000	/nomor
b. Warga Negara Asing	35.000	/nomor
8. Tanda Bukti Pelaporan.		
a. Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri	25.000	/nomor
b. Pelaporan tersebut melebihi 1 (satu) bulan sejak kembali ke Indonesia	50.000	/nomor
9. Catatan Pinggir Akta.		
Catatan Pinggir Akta	5.000	/nomor
10. Surat Keterangan.		
Surat Keterangan Catatan Sipil.	15.000	/nomor
11. Pengesahan Foto Copy Kutipan atau Salinan Dokumen Administrasi Kependudukan	1.000	/lembar

2. Diantara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab XIV A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV A
PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 29 A

Hasil penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diperuntukan paling sedikit 5 % (lima persen) bagi Desa dengan memperhatikan aspek pemerataan, pemetaan dan potensi antar Desa dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh Desa yang bersangkutan dengan Peraturan Desa. *g*

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 18 Agustus 2009

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 18 Agustus 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


YAAN M. J. TANAEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 12.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM.

Bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola dan didayagunakan demi terselenggaranya pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum pengaturan mengenai Retribusi Daerah, sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5) perlu disesuaikan yaitu mengenai pengaturan tentang besaran tarif dan pembagian hasil Retribusi kepada desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 12. 8